Konsep Uang dalam Perspektif Islam

Muawanah, MEI[a]

[a]Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Jl. Tirtowening No. 17 Pacet, 61374, anadarto54@gmail.com

Abstrak

At the beginning of civilization, humas fulfill all their needs independently. Because the current needs are still very simple. As the number of people grows and civilization progresses human interaction increases ang the increasingly diverse needs begin to require each other to meet their needs. At this satge , people are still bartering (exchhanging goods), but this stage is felt to be less effective because of the increasinggly complex needs tahat cause constrants in making exchanges, namely the difficulty in obtaining the desired goods ao servise. To overcome the obstacles that arise due to the barter system of a commodity that can be used as a more effective and efficient means of exchange, namely "money".

Kata Kunci: Uang, Perspektif Islam.

PENDAHULUAN

Sejarah uang tidak lepas dari sejarah awal peradapan manusia di dunia adalah sejarah awal manusia membuat uang logam dan kertas. Sejak ratusan tahun yang lalu perkembangan uang ini melewati banyak proses.termasuk diantaranya dengan cara barter atau pertukaran barang. Pada awalnya orang- orang terdahulu tidak melakukan pembayaran seperti sekarang. Karena awal mulanya ide tentang uang belum ada. Dan manusia hanya mengenal cara berburu, menanam dan membuat pakaian sebisanya dengan sangat sederhana. Mereka awalnya tidak mengenal cara bertukar. Mereka hanya mengandalkan apa yang mereka miliki saja dari hasil berburu dan bertanam.

Dalam peradaban perekonomian dunia uang merupakan inovasi besar. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan dengan variabel lainnya. Sebab uang mempunyai peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.

Semakin bertambahnya jumlah manusia, maka peradabannya pun akan semakin maju sehingga kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun akan meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga akan semakin beragam. Maka dari itu, diperlukan alat tukar yang dapat diterima semua pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Alat tukar inilah yang disebut dengan uang. Adapun fungsi dari uang yaitu : uang sebagai

perantara tukar menukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai alat bayaran tertunda, dan uang sebagai alat penyimpan.

KAJIAN TEORI

Sejarah Uang

Sejarah uang tidak lepas dari sejarah awal peradapan manusia di dunia adalah sejarah awal manusia membuat uang logam dan kertas. Sejak ratusan tahun yang lalu perkembangan uang ini melewati banyak proses.termasuk diantaranya dengan cara barter atau pertukaran barang. Pada awalnya orang- orang terdahulu tidak melakukan pembayaran seperti sekarang. Karena awal mulanya ide tentang uang belum ada. Dan manusia hanya mengenal cara berburu, menanam dan membuat pakaian sebisanya dengan sangat sederhana. Mereka awalnya tidak mengenal cara bertukar. Mereka hanya mengandalkan apa yang mereka miliki saja dari hasil berburu dan bertanam. Dan ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam, sejak saat itulah manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang yang disebut barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (double coincidence of wants) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi double coincident of wants ini. Misalnya, pada suatu ketika seseorag yang memiliki beras membutuhkan garam. Namun saat yang bersamaan , pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan garam tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian kemudian disebut uang (Nasution, 2006).

Konsep Uang

Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan. Disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda

sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar (Sukirno, 2012). Adapun ciri-ciri uang yaitu :

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
2. Mudah dibawa-bawa.
3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
4. Tahan lama.
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan).
6. Bendanya mempunyai mutu yang sama.

Adapun fungsi dari uang yaitu :

1. Uang sebagai perantara tukar menukar

   Dengan adanya uang seseorang yang menginginkan sesuatu barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang memiliki barang tersebut dan juga mengingini barang yang dimilikinya. Adanya uang telah memungkinkannya untuk memperoleh barang yang diinginginya hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut dan kemudian memperoleh barang tersebut. Penjual barang tersebut selanjutnya dapat menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli barang yang diingini dari orang lain.

2. Uang sebagai satuan nilai

   Satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut.

3. Uang sebagai alat bayaran tertunda

   Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila sejumlah uang yang dibelanjakan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka fungsi uang sebagai ukuran untuk pembayaran tertunda tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna. Ada kemungkinan orang lebih suka menerima pembayaran yang tertunda dalam bentuk barang atau menghindari tukar menukar dengan pembayaran yang ditunda. Keadaan seperti itu selalu terjadi pada waktu harga-harga barang mengalami kenaikan yang cepat dari waktu ke waktu.

4. Uang sebagai alat penyimpan nilai

Jenis uang yang terutama adalah uang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurusnya. Ini disebabkana karena kalau seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, tetapi oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Walaupun uang itu tidak ditangan pemiliknya, ia dapat dengan mudah diambil apabila ingin menggunakan uang tersebut. Yang perlu dilakukan pemiliknya adalah menulis selembar cek yang menunjukkan jumlah uang yang harus dibayarkan dan kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan. Jenis kedua dari uang yang sekarang ini banyak digunakan adalah uang kertas. Uang ini juga merupakan alat penyimpan nilai yang lebih baik daripada menyimpan nilai dalam bentuk barang. Ia tidak memerlukan biaya dan ruangan yang besar untuk menyimpannya (sukirno, 2012).

Perubahan Fungsi Uang

1. Uang Barang *(Commodity Money)*

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Tiga hal tersebut yaitu:

a. Kelangkaan *(scarcity)* yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas.
b. Daya tahan *(durability)* yaitu barang tersebut harus tahan lama.
c. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Pilihan terhadap barang-barang yang bisa digunakan sebagai uang yaitu logam mulia seperti emas dan perak. Emas dan perak memiliki nilai yang tinggi, kelangkaan, dan dapat diterima di masyarakat umum sebagai alat tukar. Selain itu, emas dan perak juga dapat dibagi menjadi pecahan-pecahan kecil tanpa mengurangi nilainya, dan juga tidak mudah susut dan rusak.

2. Uang Tanda/Kertas *(Token Money)*

Ada beberapa pihak yang melihat kesempatan untuk meraih keuntungan dari kepemilikan atas uang logam mulia, dimana pandai emas (goldsmith) dan bankir melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak yang akan

menghasilkan keuntungan. Apabila harga emas batangan naik, maka logam mereka akan melebur koin tersebut menjadi bentuk batangan atau apabila harga di luar negeri lebih mahal daripada di dalam negeri maka mereka akan menjual keluar sehingga akan memperoleh keuntungan.

Dari hal tersebut, pandai emas dan para bankir mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya., karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Jadi, dengan diterimanya uang kertas dalam masyarakat secara luas dan umum maka uang kertas menjadi alat tukar yang sah. Kegiatan ini berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan dan menjadi alat tukar yang utama dalam sistem perekonomian.

Beberapa keuntungan dari penggunaan uang kertas yaitu biaya pembuatannya yang rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecahkan dalam jumlah berapapun. Diantara kelebihan yang dimilikinya, uang kertas juga memiliki kekurangan yaitu tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan uangnya lebih cepat rusak karena terbuat dari kertas.

3. Uang Giral (Deposit Money)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran, maksudnya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Adapun kelebihan dari uang giral yaitu :

a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
b. Dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
c. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Dibalik kelebihan yang dimiliki, tersimpan bahaya besar dalam uang giral. Kemudahan perbankan dalam menciptakan uang giral akan membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya (Nasution, 2006).

Konsep *Time Value of Money* dalam Ekonomi Konvensional

M. Akram Khan mendefinisikan *time value of money* sebagai berikut: *The concept of time value of money or positif time preference (as the ecomomist would prefere to call it) accept that the value of present goods is higher than the value of future goods.* Menurut Adiwarman A. Karim dalam Muhammad, konsep *Time Value of Money* pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi.

Konsep *Time Value of Money* muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel yang hidup, untuk satuan waktu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus sebagai berikut : P6 = P0 (1+ Y)t

Dimana : P6 = Pertumbuhan

P0 = Sel pada awalnya

Y = Pertumbuhan

t = Waktu

Formula ini kemudian diadopsi melalui ilmu keuangan. Akibatnya, anggapan uang sebagai sesuatu yang hidup terjadi. Dari formula tersebut, akhirnya dirumuskan sebagai berikut : FV = PV (1+¡)n Dimana :

FV = Future Value (nilai uang dimasa akan datang)

PV = Present Value (nilai uang masa sekarang)

¡ = Tingkat suku bunga

n = Waktu. (Muhammad, 2010)

Selanjutnya bahasan mengenai konsep *time value of money* dalam kaitannya dengan analisis modal dan investasi, maka disajikan secara bersama dengan *cost of capital*, pembahasan mengenai kedua persoalan ini (modal dan investasi), tidak dapat dipisahkan dengan konsep diskonto. Menurut Iggi: 2009, konsep diskonto sangat penting dalam analisis teori modal dan investasi. Secara praktis digunakan dalam evaluasi proyek ataupun keputusan invesatasi, misalnya model *net present value* (NPV), *cost benefit analysis, internal required rate of return* (IRR), deviden model dalam *asset valuation*, dan seterusnya. Diskonto inilah yang dimaksud dengan *Time Value of Money*. Konsep *Time Value of Money* atau yang disebut ekonom sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya dimasa depan. Diskonto dalam positif time preference ini biasanya didasarkan

pada atau paling tidak berhubungan erat dengan bunga *(interest rate)*. Sehingga bunga berfungsi sebagai alat ukur dalam penentuan nilai waktu modal dan investasi (Sartomo:2010).

Hubungannya dengan ekonomi Islam, maka sejak terjadinya konvergensi pendapat dalam fiqh bahwa bunga diharamkan dalam Islam karena dianggap salah satu bentuk riba, muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang pengguna-an diskonto dalam evaluasi investasi, dan juga pemakainya sebagai *cost of capital*. Misalnya apakah penggunaannya secara mendasar bertentangan dengan prinsip dasar pelarangan riba tersebut (Achsien: 2009). Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, yang berarti belum terdapat kesepakatan tetapi ada penyikapan yang cukup sama terhadap teori *positive time preference* yaitu bahwa teori tersebut tidak bisa diasumsikan begitu saja diterima secara menyeluruh di kalangan ekonom.

Menurut Muhammad Anas Al-Zarqa, kalau disebut bahwa *positive time preference (time value of money)* merupakan pola yang wajar, dan normal dengan melihat latar historis, maka yang rasional justru memungkinkan positif maupun *negative time preference,* kemungkinan positif maupun negatif dan bahkan *zero time preference* adalah ketidak-pastian di masa depan. Perbedaan pendapat terjadi pada saat suatu *rate* tertentu digunakan sebagai faktor diskonto. Yang satu menganggap dilarang karena Islam tidak membolehkan *riba*, dilain pihak, ditemukan adanya praktek penjualan dalam bentuk *bai' as-salam* dan *bai' mu'ajjal* yang ternyata tidak dilarang dalam Islam. Dalam praktek penjualan yang demikian, harga-harga komoditi boleh berbeda dengan harga spot-nya dengan adanya perlibatan waktu dalam proses pertukarannya. Secara sederhana, terkadang ini dianggap bentuk pengakuan *time value of money* atau adanya tingkat diskonto. Secara singkat pendapat yang membolehkan penggunaan *rate* tertentu sebagai faktor diskonto didasarkan pada alasan bahwa *discount rate* dan *interest rate* merupakan dua hal yang berbeda. Dan faktor diskonto ini diperlukan secara definitif untuk kepentingan *efisiensi*.

Economic Value of Time

Ekonomi Islam tidak mengenal *time value of money.* Ekonomi Islam hanya mengenal *economic value of time*. Dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis *discount*

rates dalam menentukan harga mu'ajjal (bayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena hal berikut (Suma: 2015):

a. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis)
b. Tertahannya hak penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang/jasa) sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Penggunaan *discout rate* dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah dapat pula digunakan. Dalam proses penentuan nisbah ini, *return on capital* harus diperhitungkan. *Return on capital* tidak sama dengan *return on money*. *Return on capital* bergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor real, sedangkan *return on money* berkaitan dengan tingkat suku bunga. Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan diawal, dan untuk itu digunakan *projected return* (tingkat proyeksi keuntungan). Jika kemudian *actual return* (keuntungan aktual) dari bisinis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya.

Pola hubungan transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal konsep *time value of money*. Uang tidak memiliki nilai waktu, tetapi yang memiliki nilai ekonomis *(economic value)* jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambahkan faktor produksi yang lain sehingga menjadi modal dan dapat memperoleh keuntungan. Jika waktu tersebut tidak dapat dimanfaatkandengan baik, waktu tersebut tidak memiliki nilai ekonomi. Dalam Islam, kualitas penggunaan waktu antar individu akan berbeda-beda. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat Al-"Ashr ayat 1-3

وَٱلۡعَصۡرِ

"Demi masa (Waktu)."

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ

"Sungguh manusia itu benar-benar berada dalam keadaan yang merugi,"

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ

"kecuali mereka yang beriman dan selalu mengerjakan amal kebajikan serta saliang nasehat menasehati dalam kebenaran dan nasehat menasehati agar bersabar."

Surat Al-Ashr menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Akan tetapi, nilai dari

waktu itu akan berbeda dari satu orang dan orang lainnya. Perbedaan nilai waktu tersebut adalah bergantung pada cara seseorang memanfaatkan waktu. Semakin efektif dan efisien, semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mampu mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yangmelaksanakan. Dalam Islam, keuntungan bukan hanya keuntunagn didunia, melainkan yang dicari adalah keuntungan di akhIrat. Oleh sebab itu marilah kita manfaatkan waktu kita secara efektif dan efisien dan juga didasari pada keimanan kita. Dalam dunia bisnis kita selalu mengimplikasikan pada keuntungan dan kerugian , Bisnis juga berhungan dengan keuntungan dan resiko.

METODE

Metode yang dipakai merupakan studi pustaka *(library research)* dan menggunakan teknik analisis berupa teknik analisis isi *(content analysis)* dari buku atau dokumen yang dipakai untuk melakukan analisis secara kritis dan objektif. Dalam pemakaian jenis data memakai data kualitatif bersifat tekstual dengan sumber data primer yaitu buku dan dokumen penunjang.

PEMBAHASAN

Uang dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi *(money demand for transaction)*, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter *(bai'al muqayyadah)*, dimana barang saling dipertukarkan. Menurut Afzalur Rahmah:

"Rasulullah saw menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan system pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan system pertukaran melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka." Hal ini dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Ata bin Yasar, Abu said dan abu hurairah, dan Abu said al Khudri. "Ternyata Rasulullah saw tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Tampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsur riba di dalamnya."

Dalam konsep Islam tidak dikenal *Money Demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan

bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian. Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip *Musyarakah* atau *Mudharabah*, yaitu bisnis dengan bagi-hasil. Bila ia tidak ingin mengambil risiko karena ber-*musyarakah* atau *mudharabah*, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qard*, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apa pun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

Secara mikro, *qard* tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang meminjamkan. Namum secara makro, *qard* akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian *qard* membuat *velocity of money* (percepatan perputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perkonomian, sehingga pendapatan nasional *(national income)* meningkat. Dengan peningkatan pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya. Demikian pula, pengeluaran shadaqah juga akan memberikan manfaat yang lebih kurang sama dengan pemberian *qard*.

Fungsi Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif Islam dapat berlangsung dengan lebih baik yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, dll dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang juga, aktivitas sektor swasta, publik, dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat.

Dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal,

pasar obligasi dan pasar derivatif. Akibattnya dalam ekonomi konvensional dikotomi sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi, perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sekttor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil, bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Diktonomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil, dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, dan perniagaan di sektor riil (Ascarya: 2007).

Uang Kertas dalam Pandangan Islam

Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan *fiat money*. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilator belakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilator belakangi oleh emas karena mengikuti standar emas. Namun, hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya padda tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar.

Umar Bin khattab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat, emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW adalah karena tsumuniyyah yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.

Maka dari itu, saat uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Dan zakatpun sah dikeluarkan dalam bentuk

uang kertas. Dan uang kertas juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar (Nasution: 2006).

Hubungan Uang dengan Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Modal *(capital)* mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tapi untuk membanto memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Modal terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal yang bersikulasi. Modal tetap adalah benda-benda yang dapat dimanfaatkan, eksistensi substansinya tidak berkurang. Sedangkan modal yang bersikulasi adalah benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang.

Dalam syariah, modal tetap dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan *(qardh)*, sedangkan modal sirkulasi bersifat konsumtif bias dipinjamkan *(qardh)* tetapi tidak dapat disewakan. Hal ini karena ijarah dalam Islam hanya dapat dilakukan pada benda-benda yang memiliki karateristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang empunya. Barang tersebut dinikmati oleh penyewa namun status kepemilikannya tetap pada empunya. Ketika masa sewa sudah berakhir maka barang tersebut dikembalikan kepada empunya dalam keadaan utuh seperti sebelumnya. Pada uang, tidak memiliki sifat seperti ini. Ketika seseorang menggunakan uang, maka jumlah uang itu akan habis dan hilang. Dan kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman, maka ia menanggung hutang sebesar jumlah yang dipergunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama bukan substansinya (pokoknya). (Nasution: 2006).

SIMPULAN

Dari pembahasan yang dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan. Disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Kemudian dalam perubahan fungsi uang terbagi menjadi tiga yaitu *commodity money* atau uang barang, *token money* atau uang kertas serta *deposit money* atau uang giral.

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi *(money demand for transaction)*, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter *(bai'al muqayyadah)*, dimana barang saling dipertukarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet.V: Jakarta, IIIT Indonesia, 2010.

Iggi H Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal; Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Cet. VI; Surakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Indra Dermawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Cet. I; Surakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.

Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Cet. VII; Yogyakarta, Ekonosia, 2011.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Cet. III; UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2010.

M. Syafi'ie Antonio, *Bank syariah bagi Bankir dan Praktisi keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2011.

Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Ekonomi Islam: Pengenalan Eksklusif*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.